

FUNGSI SISTEM PEMASYARAKATAN DALAM MEREHABILITASI DAN MEREINTEGRASI SOSIAL WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Sri Wulandari

Sriwulan_@yahoo.co.id

Abstraksi

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang diletakkan pada landasan Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana. Karena itu, pemasyarakatan pada hakekatnya adalah proses interaksi merubah sistim nilai narapidana untuk beradaptasi dengan nilai – nilai yang berlaku di masyarakat melalui proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan (WBL).

Kata Kunci : Sistem Pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBL), Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial.

Abstract

Correctional System is an order on the direction and limits of coaching and the way prisoners based on Pancasila is placed on the anvil Law - Law No. 12 Year 1995 regarding Correctional. Correctional systems are maintained in order to form the prisoners in order to be fully human, aware of the error, improve ourselves and not to repeat the crime. Therefore, correctional essentially the interaction process change rate system inmates to adapt to values - values that apply in the community through the process of rehabilitation and social reintegration of prisoners (WBL).
Keywords: Correctional System, Citizens Patronage Pemasyarakatan (WBL), Rehabilitation and Social Reintegration.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, pembangunan hukum nasional dimaksudkan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya serta untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai tugas dan fungsinya masing – masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila senantiasa melakukan pemikiran – pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang

tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi (perbaikan, penyembuhan) dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang dinamakan sistem pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai

warga yang baik dan bertanggungjawab.

Sistem pemasyarakatan juga merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana. Karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan yang menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan. Kondisi ini dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Karena itu, narapidana bukan hanya sebagai objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu – waktu dapat melakukan kesalahan / kekhilafan yang dapat dipidana.

Lembaga pemasyarakatan (LP) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan sedangkan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan.

Warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu. Pembinaan dimaksudkan sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai – nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai yang diletakkan pada satu landasan yuridis Undang – Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan keikutsertaan masyarakat baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani masa pidananya.

Sistem pemasyarakatan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan. Karena itu dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan dilakukan pembinaan rohani dan jasmani serta memberikan hak – hak mereka untuk menjalankan ibadah, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh pendidikan yang layak maupun mendapatkan informasi melalui media cetak / elektronik.

Istilah pemasyarakatan dipergunakan secara resmi sejak 27 April 1964, melalui Amanat Presiden pada Konferensi Dinas Kepenjaraan di Lembang Bandung yang menghasilkan 10 Prinsip Pemasyarakatan. Sedangkan yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Devisi Pemasyarakatan adalah:

- 1) Pelayanan, Pembinaan dan Bimbingan dibidang pemasyarakatan,
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan teknis di bidang Pemasyarakatan,
- 3) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan teknis dibidang pemasyarakatan.

1.2. Perumusan Masalah

Bagaimanakah Fungsi Sistem Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi dan Mereintegrasi

Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengkaji dan menganalisa fungsi sistem pemasyarakatan dalam merehabilitasi dan mereintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan.

2. Kajian Teori

2.1. Pengertian dan Ruang

Lingkup Sistem

Pemasyarakatan

Pada dasarnya tindakan pidana (penahanan dan pemenjaraan) adalah “upaya paksa” terhadap seseorang yang bertentangan dengan Hak – Hak Asasi Manusia (HAM). Namun karena tindakan tersebut dijamin oleh perundang – undangan maka tindakan tersebut sah menurut hukum, dimana Lembaga Pemasyarakatan (LP) / Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berfungsi sebagai tempat pelaksanaan “upaya paksa”.

Berdasar Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. 28 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI, Tugas Pokok dan Fungsi Devisi Pemasyarakatan adalah :

1. Pelayanan, Pembinaan dan Bimbingan dibidang Pemasyarakatan,
2. Pengkoordinasian pelaksanaan teknis di bidang Pemasyarakatan,
3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan teknis dibidang Pemasyarakatan.

Dalam BAB I Ketentuan Umum Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pidana dalam tata peradilan pidana.

Kemudian dalam Pasal 1 ayat (2) ditegaskan bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

1. Pengayoman,
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan,
3. Pendidikan,
4. Pembimbingan,
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia,
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu – satunya penderitaan, dan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang – orang tertentu.

Pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Pembimbingan dan pembinaan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

Dalam rangka menyelenggarakan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, Menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan – badan kemasyarakatan lainnya atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Sejak diperkenalkan oleh Sahardjo, tanggal 5 Juli 1963 negara Indonesia tidak lagi menganut Sistem Penjara dan beralih ke Sistem Pemasyarakatan. Dalam sistem Keadilan tujuan pidana penjara adalah untuk melindungi masyarakat dari segala

bentuk kejahatan sebagai politik kriminal pemerintahan Kolonial terhadap usaha mengurangi angka kejahatan. Oleh sebab itu perlakuan terhadap pelanggar hukum dilaksanakan dengan tidak manusiawi. Hal ini dapat difahami karena dalam sistem kepenjaraan mengandung prinsip bahwa narapidana adalah merupakan objek semata- mata dan penjatuhan pidana dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, sehingga dalam pelaksanaan hukuman penjara masalah HAM tidak diperhatikan / diabaikan.

2.2. Tujuan Sistem Pemasyarakatan

Dalam Sistem Pemasyarakatan, tujuan dari pemasyarakatan adalah bahwa pemidanaan terhadap seorang terpidana disamping menimbulkan rasa derita karena hilangnya kemerdekaan bergerak, juga membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Dan pemidanaan tidak lagi berorientasi pada tujuan pembalasan / penjeraan yang bertentangan dengan nilai – nilai kemanusiaan melainkan berorientasi pada rehabilitasi (perbaikan, penyembuhan) dengan mengarahkan pemidanaan pada tata perlakuan yang bertujuan bukan saja agar para narapidana bertobat dan tidak melakukan tindak pidana lagi, tetapi juga melindungi masyarakat dari tindak kejahatan.

Istilah Pemasyarakatan dipergunakan secara resmi sejak tanggal 27 april 1964 melalui Amanat Presiden pada Konferensi Dinas Keadilan di Lembang Bandung, menghasilkan 10 (sepuluh) Prinsip Pemasyarakatan – Reintegrasi Sosial yaitu :

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan

peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.

2. Bahwa penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara.
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk dari sebelum dijatuhi pidana.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para warga binaan pemasyarakatan harus dikenalkan dengan masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan tidak boleh sekedar mengisi waktu, tetapi lebih diprioritaskan untuk bekal hidup setelah nanti kembali ke masyarakat .
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan harus berdasarkan Pancasila.
8. Warga binaan pemasyarakatan sebagai orang – orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
9. Warga binaan pemasyarakatan hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu – satunya derita yang dialaminya.
10. Disediakan dan dipupuk sarana – sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

3. Metode Penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan menitik beratkan pada pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji /

menganalisa data sekumnder (peraturan perundang – undangan didukung dengan Fungsi sistem pemasyarakatan dalam merehabilitasi dan mereintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan. Data yang terkumpul selanjutnya dilakukan penganalisaan secara kualitatif melalui proses coding dan editing selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian.

4. Pembahasan.

Hakekat dari Sistem Pemasyarakatan pada dasarnya merupakan buah pikiran untuk menerapkan konsep “Treatment of Offender” (perlakuan terhadap pelanggar hukum) dan dapat dianggap menggantikan system kepenjaraan. Menurut kajian penology bahwa system kepenjaraan tidak sesuai dengan pengakuan terhadap hak dan kebebasan kodrat manusia dalam kehidupan “personality, sexuality, security ” selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara.

Dengan demikian, tujuan pemidanaan berorientasi pada rehabilitasi (perbaikan, pemulihan, penyembuhan), dimana pemidanaan diarahkan lebih pada ketata perlakuan yang bertujuan bukan saja agar narapidana bertobat dan tidak melakukan tindak pidana lagi, melainkan juga melindungi masyarakat dari tindak kejahatan.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Sehingga tepatlah jika petugas lembaga pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan warga binaan pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum.

Pemasyarakatan yang berarti memasyarakatkan kembali narapidana

sehingga menjadi warga yang baik dan berguna pada hakekatnya adalah Rehabilitasi. Dalam proses Resosialisasi narapidana sering mendapat halangan karena di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) terjadi juga proses Prisonisasi. Resosialisasi merupakan suatu proses interaksi antara narapidana, petugas Lapas dan masyarakat. Proses interaksi termasuk merubah sistem nilai dari narapidana sehingga akan dapat dengan baik dan efektif beradaptasi dengan norma – norma dan nilai – nilai yang berlaku di masyarakat. Resosialisasi dilaksanakan melalui proses Rehabilitasi dan Reintegrasi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Pemasyarakatan sebagai proses bukan hanya tujuan pemidanaan, maka fokus pemasyarakatan tidak hanya individu terpidana secara eksklusif melainkan merupakan kesatuan hubungan antara terpidana dan masyarakat sehingga sistem pemasyarakatan mengenal aspek pembinaan institusional dan non institusional. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut diperlukan keikutsertaan masyarakat baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan setelah menjalani pidananya.

Proses pemasyarakatan merupakan suatu proses sejak narapidana / anak didik pemasyarakatan masuk ke lembaga pemasyarakatan sampai lepas yang sesungguhnya kembali ke tengah – tengah masyarakat. Dalam pelaksanaan proses pemasyarakatan dilakukan melalui dua segi yaitu segi pengamanan dan segi pembinaan. Antara kedua segi tersebut tidak bisa dipisahkan karena merupakan dua hal yang berjalan bersama – sama saling mempengaruhi, artinya pengamanan

dan ketertiban yang baik di dalam lembaga pemasyarakatan akan mempermudah / memperlancar pembinaan. Sebaliknya pembinaan yang baik akan mempermudah mengatur ataupun memelihara keamanan dan ketertiban.

Pembinaan adalah setiap usaha untuk mendidik, membimbing dan mengarahkan suatu kegiatan dengan berbagai cara dan usaha melalui suatu proses yang tertib dan teratur untuk mencapai tujuan secara maksimal.

Proses pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan terkandung tujuan, sebagai berikut :

1. Agar anak didik pemasyarakatan / narapidana tidak melanggar hukum lagi,
2. Menjadikan anak didik pemasyarakatan / narapidana sebagai peserta yang aktif dan produktif dalam pembangunan,
3. Membantu anak didik pemasyarakatan dan narapidana kelak bahagia dunia akhirat.

Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) ataupun di Rumah Tahanan Negara (Rutan) merupakan suatu proses yang dijalankan berdasarkan tahapan – tahapan yang didasarkan pada waktu dan hasil pembinaan yang dijalani. Tahapan ini berguna untuk proses perbaikan narapidana, tahap – tahap pembinaan narapidana dibagi dalam tiga (3) tahap yaitu :

1. tahap awal,
2. tahap lanjutan, dan
3. tahap akhir.

Pada tahap awal / pertama (maksimum security) narapidana diberikan pengawasan mulai dari yang bersangkutan berstatus narapidana sampai dengan 1/3 dari masa

pidananya. Pembinaan tahap ini diawali dengan admisi dan orientasi sejak narapidana masuk di lembaga pemasyarakatan, didahului dengan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan yaitu untuk menentukan program pembinaan selanjutnya (paling lama 1 bulan).

Pembinaan tahap ke dua (medium security) atau tahap lanjutan awal pertama yaitu sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai sekurang – kurangnya $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya. Pada tahap ini narapidana diberikan kelonggaran untuk beradaptasi di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan dengan cara berolahraga / kegiatan lain dengan pengawasan dan pengawalan petugas lembaga pemasyarakatan.

Tahap ketiga (minimum security) atau yang dikenal dengan tahap lanjutan ke 2 (dua) yaitu dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ masa pidana. Pada tahap ini narapidana sudah dapat di asimilasikan di luar lembaga pemasyarakatan untuk selanjutnya mengikuti pendidikan dan kegiatan lain dengan pengawasan petugas lembaga pemasyarakatan.

Tahap ke empat (Integrograsi) yang dikenal dengan tahap akhir yaitu sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama samai dengann berakhirnya masa pidana narapidana (paling sedikit 9 bulan). Pada tahap ini narapidana dapat diusulkan untuk mendapat pembebasan bersyarat, yaitu jika narapidana tersebut telah menjalani sekurang – kurangnya $\frac{2}{3}$ masa pidananya atau paling sedikit 9 (sembilan) bulan dan memenuhi syarat Undang - Undang.

Dalam pelaksanaan proses pemasyarakatan ada dua (2) segi yang tidak dapat dipisahkan yaitu segi pengamanan dan segi pembinaan, keduanya harus berjalan bersama –

sama dan saling mempengaruhi artinya pengamanan dan ketertiban yang baik di dalam Lembaga Pemasyarakatan akan mempermudah / memperlancar pembinaan sebaliknya pembinaan yang baik akan mempermudah mengatur pemeliharaan pengamanan dan ketertiban.

Pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) berakhir jika narapidana yang bersangkutan :

1. Masa pidananya telah habis,
2. Memperoleh pembebasan bersyarat,
3. Memperoleh cuti menjelang bebas,
4. Meninggal dunia, dalam hal demikian narapidana yang bersangkutan akan dikembalikan kepada keluarganya dan segala beban biaya menjadi tanggungjawab negara dan bagi narapidana yang telah selesai menjalani masa pidananya (bebas) akan diberi biaya pemulangan ke tempat asal atau daerah domisili tempat tinggalnya.

5. Kesimpulan

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan narapidana berdasarkan tahapan – tahapan baik secara institusional dan non institusional, tidak hanya bertumpu pada individu terpidana semata melainkan sebagai kesatuan antara terpidana dan masyarakat. Karena itu tugas dan tanggungjawab lembaga Pemasyarakatan kian hari semakin berat sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap rasa keadilan dan HAM. Untuk mewujudkan semua itu perlu faktor pendukung yaitu sarana,

prasana dan ketersediaan SDM yang memadai berkualitas serta berkuantitas dengan kesejahteraan yang baik.

6. Rekomendasi

Perlu segera diupayakan solusi dari permasalahan klasik yang menjadi faktor internal dalam sistem pemasyarakatan terkait faktor kemanan dan ketertiban yang menyangkut over kapasitas, minimnya sarana dan prasarana dan SDM yang kurang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga seringkali terjadi penyimpangan – penyimpangan dalam pelaksanaan tugas proses pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Sekilas Tentang Devisi Pemasyarakatan,
Kementrian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia, Bali, 2015

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995
Tentang Pemasyarakatan.
Laboratorium Pusat Data Hukum
Fakultas Hukum UAJY. 2007.

Undang – Undang Dasar 1945,
Amandemen 2004.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
No. 28 tahun 2006 Tentang
Perubahan Atas PP 32 Tahun 1999
Tentang Syarat Dan Tatacara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
No. 99 Tahun 2012 Tentang
perubahan Kedua atas PP No. 32
Tahun 1999 Tentang Syarat Dan
Tatacara Pelaksanaan Hak Warga
Binaan Pemasyarakatan.